

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
DPD IMM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PELAKSANAAN PEMILU
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : 0036/HK.02.00/K.KI/09/2022

Nomor : 150/B-4/XX/2022

Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif pada Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini ditandatangani pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (28-09-2022), bertempat di Samarinda, oleh kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Hari Dermanto, S.H., M.H.** : Selaku, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 128 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (KESATU)**
- II. Muh. Idil** : Selaku, Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Timur**, berkedudukan di Jl Gatot Subroto II Nomor 12 RT 25, selanjutnya disebut

sebagai **PIHAK II (KEDUA)**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”, dan masing-masing disebut “**PIHAK**”

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kepemudaan.
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 serta untuk mendukung tugas-tugas **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bersinergi dan bekerja sama dengan prinsip kesetaraan dalam keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan spritualitas.
- d. Bahwa guna meningkatkan kinerja kedua belah pihak, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman.

Untuk selanjutnya **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang **PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

- (3) Pendidikan Politik adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai budaya politik bangsa.
- (4) Pendidikan Demokrasi adalah rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan nilai-nilai demokrasi.
- (5) Pengawasan Partisipatif adalah partisipatif masyarakat mengawasi Pemilu dan Pemilihan melalui transformasi kekuatan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait Kepemiluan dan teknik pengawasan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kegiatan yang sinergis dan saling menguntungkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dalam keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan spritualitas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam peningkatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 melalui peran Organisasi masyarakat dan kepemudaan.
- b. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing **PARA PIHAK** dalam peningkatan Pengawasan Partisipatif.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Nota Kesepahaman ini menempatkan **PARA PIHAK** dengan hak dan kewajiban yang sama untuk:

- a. Berkolaborasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
- b. Berkolaborasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan mengenai demokrasi, kepemiluan dan pengawasan pemilu.
- c. Berkolaborasi dalam Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang akan diatur kemudian dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan dan/atau melaksanakan bentuk kegiatan yang berupa Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Pengembangan pengawasan partisipatif.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mengatur rincian kerjasama, mekanisme kerja sama, tugas, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hak yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil yang memiliki kewenangan bertindak sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan suatu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

MASA BERLAKU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi bersama.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
 - b. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Nota Kesepahaman ini.
 - c. Adanya *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

1. Nota Kesepahaman ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - j. Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemungutan Suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serentak tahun 2024.
2. Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama.
 3. Ketentuan yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik.
 4. Setiap *addendum* pada Nota Kesepahaman ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 5. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan kedua belah pihak, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

Pasal 10 **PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing pihak setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Samarinda, 28 September 2022

PIHAK PERTAMA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur



Hari Dermanto, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA
Ketua Dewan Pimpinan Daerah
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Provinsi Kalimantan Timur



Muh. Idil, SE